



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Frenki
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Cipto Gg. Sudirman No. 3-A Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan/ Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar (Restoran Internasional)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Frenki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019

Terdakwa Frenki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019

Terdakwa Frenki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa Frenki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Terdakwa Frenki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019

Terdakwa Frenki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019

Terdakwa Frenki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rezi Aruanda
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lorong 20 Jl. Tangki Gg. Madrasah Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rezi Aruanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019

Terdakwa Rezi Aruanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019

Terdakwa Rezi Aruanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa Rezi Aruanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Terdakwa Rezi Aruanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019

Terdakwa Rezi Aruanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019

Terdakwa Rezi Aruanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019

Terdakwa Rezi Aruanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungun (LBH-SS) Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan S Parman No. 25 Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana (Prodeo) No. 110/SK.Pid/LBH S-S/XII/2019 tanggal 18 Nopember 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara terang-terangan dan dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) potong kaos oblong warna kuning merk CBF, 1 (satu) jeans warna biru merk KACHIO, 1 (satu) potong jaket warna merah maroon merk Fila, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) lembar STNK sepeda

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor
Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) buah surat keterangan kredit sepeda
motor FIF 20700/SK/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019.

Terlampir dalam berkas perkara Atas Nama Jaya Purnama, dkk.

5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat
Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: salin nota
pembelaan para Penasehat Hukum

1. Menerima pembelaan (pledooi) dari Tim Penasehat Hukum terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menyatakan terdakwa 1. Frenki dan Terdakwa 2. Rezi Aruanda tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHPidana;
3. Menghukum para terdakwa dengan seringan-ringannya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda bersama-sama dengan saksi Jaya Purnama (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Rahmat Faisal Sipayung alias Lepak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Rizal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 04.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Diponegoro Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Marudut Tua Sinaga yang yang mengakibatkan maut, dilakukan dengan cara : Pada mulanya korban Marudut Tua Sinaga dan teman korban Marudut Tua Sinaga berselisih paham dengan terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda karena korban Marudut Tua Sinaga meminta uang secara paksa kepada terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda, selanjutnya karena korban Marudut Tua Sinaga tidak berhasil meminta uang secara paksa kepada terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda maka korban Marudut Tua Sinaga pergi meninggalkan terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke arah Taman Bunga, kemudian terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda dengan menggunakan sepeda motor mencari korban ke arah Parluasan, selanjutnya karena tidak berhasil menemukan korban di Parluasan terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda kembali ke Mess tempat tinggal terdakwa I, kemudian pada saat melintas di Jl. Sutomo simpang Jl. Dipenogoro terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda melihat ada kerumunan orang di depan Warnet 911 yang berada di Jl. Dipenogoro, selanjutnya terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda mendatangi tempat tersebut dan melihat saksi Jaya Purnama (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Rahmat Faisal Sipayung alias Lepak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi Rizal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang memukul dan menendang korban Marudut Tua Sinaga, kemudian terdakwa II Rezi Aruanda ikut menendang korban Marudut Tua Sinaga, selanjutnya terdakwa I Frenki mengambil sebuah kayu dan memukul korban Marudut Tua Sinaga dengan kayu yang dipegang terdakwa I Frenki. Akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum No.9069/IV/UPM/VII/2019 yang dibuat Dr. Reinhard JD. Hutahahean, SpF, SH, MM dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih pada tanggal 16 Juli 2019 korban Marudut Tua Sinaga mengalami : RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR :Dijumpai lebam mayat warna ungu yang tidak hilang pada penekanan. Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan. Dijumpai luka memar pada daerah kepala dan kaki. Dijumpai luka lecet pada daerah kepala, dada, perut, punggung, tangan dan kaki. Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan kaki. Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna ungu. RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR : Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dan pada selaput pembungkus tulang tengkorak. Dijumpai pendarahan pada rongga tengkorak. Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada jaringan otak besar dan otak kecil. Dijumpai perlengketan jaringan diafragma dan jaringan pembungkus organ jantung dengan dinding rongga dada. Dijumpai pada pemotongan organ paru dan organ hati keluar buih-buih halus disertai darah encer berwarna kehitaman. Dijumpai lendir dan buih-buih halus pada dinding saluran nafas bagian dalam. KESIMPULAN : Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa muda, dikenal, umur 22 tahun, panjang badan 169cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat adanya pendarahan pada rongga tengkorak (intra kranial bleeding) yang ditandai dengan adanya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms



luka memar dan luka lecet pada daerah kepala yang disebabkan adanya kekerasan/ruda paksa tumpul pada daerah kepala, yang berdasarkan sifat, gambaran dan distribusi luka maka mekanisme kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul cenderung merupakan kekerasan yang berulang dan berasal dari benda tumpul berpermukaan lunak dan padat. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka memar dan luka lecet pada daerah dada, bahu, punggung dan kaki yang juga disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA Bahwa mereka terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda bersama-sama dengan saksi Jaya Purnama (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Rahmat Faisal Sipayung alias Lepak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Rizal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 04.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Dipenogoro Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan terhadap korban Marudut Tua Sinaga yang yang mengakibatkan mati dilakukan dengan cara : Pada mulanya korban Marudut Tua Sinaga dan teman korban Marudut Tua Sinaga berselisih paham dengan terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda karena korban Marudut Tua Sinaga meminta uang secara paksa kepada terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda, selanjutnya karena korban Marudut Tua Sinaga tidak berhasil meminta uang secara paksa kepada terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda maka korban Marudut Tua Sinaga pergi meninggalkan terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda menuju ke arah Taman Bunga, kemudian terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda dengan menggunakan sepeda motor mencari korban ke arah Parluasan, selanjutnya karena tidak berhasil menemukan korban di Parluasan terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda kembali ke Mess tempat tinggal terdakwa I, kemudian pada saat melintas di Jl. Sutomo simpang Jl. Dipenogoro terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda melihat ada kerumunan orang di depan Warnet 911 yang berada di Jl. Dipenogoro, selanjutnya terdakwa I Frenki dan terdakwa II Rezi Aruanda mendatangi tempat tersebut dan melihat saksi Jaya Purnama (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Rahmat Faisal

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipayung alias Lepak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi Rizal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang memukul dan menendang korban Marudut Tua Sinaga, kemudian terdakwa II Rezi Aruanda ikut menendang korban Marudut Tua Sinaga, selanjutnya terdakwa I Frenki mengambil sebuah kayu dan memukul korban Marudut Tua Sinaga dengan kayu yang dipegang terdakwa I Frenki. Akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum No.9069/IV/UPM/VII/2019 yang dibuat Dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpF, SH, MM dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih pada tanggal 16 Juli 2019 korban Marudut Tua Sinaga mengalami : RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR : Dijumpai lebam mayat warna ungu yang tidak hilang pada penekanan. Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan. Dijumpai luka memar pada daerah kepala dan kaki. Dijumpai luka lecet pada daerah kepala, dada, perut, punggung, tangan dan kaki. Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan kaki. Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna ungu. RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR : Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dan pada selaput pembungkus tulang tengkorak. Dijumpai pendarahan pada rongga tengkorak. Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada jaringan otak besar dan otak kecil. Dijumpai perlengketan jaringan diafragma dan jaringan pembungkus organ jantung dengan dinding rongga dada. Dijumpai pada pemotongan organ paru dan organ hati keluar buih-buih halus disertai darah encer berwarna kehitaman. Dijumpai lendir dan buih-buih halus pada dinding saluran nafas bagian dalam. KESIMPULAN : Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa muda, dikenal, umur 22 tahun, panjang badan 169cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat adanya pendarahan pada rongga tengkorak (intra kranial bleeding) yang ditandai dengan adanya luka memar dan luka lecet pada daerah kepala yang disebabkan adanya kekerasan/ruda paksa tumpul pada daerah kepala, yang berdasarkan sifat, gambaran dan distribusi luka maka mekanisme kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul cenderung merupakan kekerasan yang berulang dan berasal dari benda tumpul berpermukaan lunak dan padat. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka memar dan luka lecet pada daerah dada, bahu, punggung dan kaki yang juga disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul. ----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erikson Siahaan, tidak diambil janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 saksi melihat para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah terdakwa Rizal;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di Jl. Diponegoro Saksei melihat Saksi korban dipukuli di sela-sela kaki orang ramai dan Saksi lihat memukuli adalah Terdakwa Jaya Purnama, Terdakwa Rahmat Faisal Sipayung alias Lepak dan Rizal;
- Bahwa Saksi melihat kalau Jaya Purnama memijak tangan Marudut Tua Sinaga ;
- Bahwa kejadian perkara adalah di Jalan Diponegoro ada seorang laki-laki yang dipukuli oleh Rahmat Faisal Sipayung dan Rizal juga ikut memukuli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jaya Purnam, Rahmat Faisal Sipayung dan Rizal;
- Bahwa Saksi Maruli Tua dipukuli karena mengompas;
- Bahwa Saksi ada melihat kalau Rizal membentangkan tangan korban , Rahmat Faisal Sipayung meninju dan Jaya Purnama memukuli ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Franki dan Rezi Aruanda Saksi hanya melihat ada 3 (tiga) orang memukuli;
- Bahwa Tangan saksi korban direntangkan lalu dipijak , ketika Polisi datang Jaya Purnama, Rahmat Faisal Sipayung dan Rizal masih ada di tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi melihat korban tidak bergerak sama sekali;
- Bahwa setelah ditelanjangi korban dipukul , keluar darah dari hidung dan mulutnya;
- Bahwa selisih berapa lama Polisi datang Saksi kurang tahu;
- Bahwa Jaya Purnama dan Rahmat Faisal Sipayung dan Rizal membawa korban ke rumah sakit dengan ambulans;
- Bahwa Jaya Purnama, Rahmat Faisal Sipayung dan Rizal ada memukuli korban;
- Bahwa luka yang ada pada diri Korban yang Saksi lihat adalah luka di mulut dan hidung Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat bahwa Korban tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa selain terdakwa bertiga yakni Terdakwa Jaya Purnama, Terdakwa Rahmat Faisal Sipayung dan Terdakwa Rizal, Saksi tidak melihat ada orang lain yang melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Rezi Aruanda melakukan pemukulan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi yang menodong adalah korban dari pemberitahuan perempuan yang mengatakan bahwa : “ ada yang menodong” ;
- Bahwa yang memukul Marudut Tua adalah para Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

2. Carlos Paul Vanjelan Siahaan tidak di bawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara adalah pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2019 di Jl. Diponegoro Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa terdakwa sedang jalan pagi dengan Erikson Siahaan ;
- Bahwa Saksi jalan pagi dengan Erikson Siahaan sekitar pukul: 04.00 Wib ;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang dipukuli;
- Bahwa yang memukuli adalah terdakwa Jaya Purnama, Rahmat Faisal Sipayung dan Rezi Aruanda;
- Bahwa yang Saksi lihat yang memukuli korban adalah 4 (empat) orang ;
- Bahwa yang Saksi lihat yang memukuli korban adalah Jaya Purnama memukul dengan kunci pas , Rahmat Faisal Sipayung memukul korban dengan menggunakan tangan, Rizal menabrak korban dengan sepeda motor ;
- Bahwa korban dipukuli ;
- Bahwa Terdakwa memijak korban ;
- Bahwa yang menelanjangi adalah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi korban ada dipijak-pijak;
- Bahwa korban ada dibawa sama polisi;
- Bahwa Jaya Purnama, Rahmat Faisal Sipayung dan Rizal yang membawa korban ke rumah sakit Dr Djasamen Saragih naik mobil ambulans;
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kalau Terdakwa membawa alat untuk memukul Saksi korban ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada diantara terdakwa yang menabrak Saksi korban dengan sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi korban mencopet;
- Bahwa Saksi ada melihat darah di aspal;
- Bahwa Saksi melihat kalau darah keluar dari kepala dan tangan Saksi korban ;
- Bahwa Saksi kurang jelas melihat siapa yang memukul kepala Saksi korban ;
- Bahwa ada Saksi lihat luka lain yakni luka dari tangan Saksi korban ;
- Bahwa yang membawa Saksi korban naik ambulans adalah terdakwa Jaya Purnama, Rahmat Faisal Sipayung, Rizal dan Rezi Aruanda ;
- Bahwa polisi mengetahui tentang kejadian tersebut karena teman Frengki yang menelpon polisi ;
- Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

3. Saksi Martinus Parlindungan Sinaga di bawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban karena Saksi korban adalah anak kandung ;
- Bahwa Anak saksi sudah meninggal tanggal 7 Juli 2019 ;
- Bahwa Saksi mengetahui kematian korban ketika di rumah saksi ditelpon sama orang yang tidak saksi kenal dan mengatakan bahwa anak saksi dalam keadaan kritis di rumah sakit Dr Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Saksi dengan istri Sdr pergi ke rumah sakit ;
- Bahwa keadaan anak Saksi dalam keadaan kritis dan kepalanya diperban ketika saksi lihat ;
- Bahwa semua keterangan yang di BAP adalah benar ;
- Bahwa anak Saksi meninggal sekitar pukul: 11.00 Wib ;
- Bahwa korban meninggal dunia Saksi korban dijemput di rumah sama Simon Siburian malam Minggu ;
- Bahwa hari Jumat saksi korban baru pulang dari Jakarta dan malam Minggu saksi korban dijemput sama Simon lalu mereka pergi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Simon Siburian ;
- Bahwa Franki pernah pacara dengan anak saksi dan abangnya tidak suka dengan Franki ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Franki dengan matinya korban ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms



- Bahwa hubungan antara Para terdakwa dengan kematian korban adalah karena para terdakwa yang memukul anak saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau para terdakwa yang memukul korban karena ada videonya para terdakwa memukul anak Saksi ;
- Bahwa setelah anak saksi meninggal belum ada keluarga para terdakwa yang datang meminta maaf ;
- Bahwa pekerjaan korban tidak ada ;
- Bahwa korban pulang ke Siantar karena sakit ;
- Bahwa korban tidak tahu mengapa para terdakwa memukul anaknya;
- Bahwa yang saksi lihat di video adalah Rahmat Faisal Sipayung ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa dengan korban ;
- Bahwa sewaktu video pemukulan anak Saksi diputar Saksi melihat ada terdakwa yang memukul dengan linggis;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang memegang alat ;
- Bahwa dari video rekaman yang diperlihatkan seperti ada orang yang berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar penyebab yang membuat anak Saksi dipukuli;
- Bahwa korban dan Simon Siburian berangkat dari rumah sekitar Pukul: 24.00 Wib;
- Bahwa Korban mendapat videonya dari marga Tambunan , settingan dari marga Tambunan ;
- Bahwa Simon Siburian dengan terdakwa keluar pada saat sebelum kejadian katanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa yang mengantar mayat korban ke rumah adalah polisi ;
- Bahwa korban pada saat di rumah sakit dalam keadaan telanjang dan dipakaikan baju dari baju yang dijemput dari rumah Saksi ;
- Bahwa keadaan korban yang Saksi lihat adalah matanya mengeluarkan darah dan sewaktu di rumah ;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak ada mendengar apa penyebab anak Saksi dipukuli;
- Bahwa anak Saksi (adik korban) pernah pacaran dengan Frangki dan atas hubungan tersebut maka korban tidak setuju ;
- Bahwa korban diantar ke rumah Saksi pada sore hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak Saksi atau korban pada saat diantar dalam keadaan keadaannya telanjang dan diselimuti dan yang nampak hanya mata dan kepalanya saja ;
- Bahwa Saksi melihat Darah keluar dari matanya dan kepalanya diperban ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Rezi Aruanda menyatakan bahwa ia ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

4. Saksi Donna Rosdiana Sitanggung di bawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP ;
- Bahwa BAP benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa waktu memberikan keterangan ;
- Bahwa korban adalah anak ketiga;
- Bahwa sekarang anak korban sudah meninggal ;
- Bahwa anak Saksi telah meninggal dunia karena dipukuli ;
- Bahwa Saksi melihat korban sudah meninggal karena polisi yang memberi tahu dan Saksi melihat di Facebook juga Korban sudah tergeletak mau menghembuskan nafas ;
- Bahwa Saksi melihat Kepala dan muka korban mengeluarkan darah , kaki, tangan dan telapak kaki korban luka ;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Sakit Jam 09.00 WIB ;
- Bahwa korban meninggal pukul : 11. 00 Wib ;
- Bahwa Saksi ada bertanya mengapa korban luka-luka;
- Bahwa setelah kejadian perkara tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta berdamai;
- Bahwa kelakuan terdakwa dari kecil sampai besar baik baik saja;
- Bahwa Saksi korban pulang dari Jakarta pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019;
- Bahwa Saksi ada melihat video pemukulan Korban ;
- Bahwa Anak Saksi sewaktu ibu datang ke rumah Sakit masih bernafas ;
- Bahwa Saksi melihat Luka di Kepala, mata dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi melihat anak saksi tergeletak dan diselimuti dengan kepala diperban ;
- Bahwa Saksi melihat Korban tidak memakai baju dan saksi langsung pingsan ;
- Bahwa Saksi melihat kaki korban patah karena digilas sepeda motor;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban pergi dengan Simon Siburian Korban tidak pernah pulang lagi ;

5. Saksi Eban (saksi ad charge) di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019, saksi bersama Rizal dan Jaya Purnama selesai main warnet di Beringin pergi ke Kota Pematang Siantar naik sepeda motor ;
- Bahwa sesampainya di Taman Bunga, saksi bersama Jaya Purnama dan Rizal duduk-duduk, korban bersama temannya datang meminta uang kepada Jaya Purnama dan Jaya Purnama mengatakan tidak ada uang ;
- Bahwa korban mengeluarkan pisau dan menodongkannya kepada Jaya Purnama ;
- Bahwa Saksi bersama Rizal lari ke lapangan H A Malik dan menjumpai Rahmad Faisal Sipayung als Lepak dan melaporkan kejadiannya ;
- Bahwa Ketika tiba di Taman Bunga korban sudah tidak ada ;
- Bahwa Baru sebentar duduk di Taman Bunga , korban dan temannya datang ;
- Bahwa korban mengatakan minta uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk makan kalau tidak ditusuk ;
- Bahwa Saksi melihat kalau korban menodongkan pisau;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah berapa lama baru korban meninggal ;
- Bahwa Saksi melihat kalau korban sedang menodongkan pisau ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian perkara adalah pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 03.30 WIB ;
- Bahwa Saksi lari ke lapangan menjumpai Lepak dan melaporkan kejadiannya ;
- Bahwa Saksi melihat korban menodong Jaya Purnama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban sering ke taman bunga ;
- Bahwa pekerjaan Rizal adalah jualan cilok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat sewaktu para terdakwa memukul Saksi korban karena Saksi tidak ikut mengejar Korban ;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul karena saksi hanya melaporkan kejadian korban menodong Jaya Purnama kepada Rahmad Faisal Sipayung als Lepak ;
- Bahwa setelah penganiayaan Saksi jualan cilok ada polisi yang mencari para terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi Mahkota sebagai berikut:

1. Saksi Jaya Purnama di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIB saksi bersama Rizal dan Eban selesai bermain warnet di Beringin , kemudian saksi , Rizal dan Eban pergi ke Kota Pematang Siantar naik sepeda motor Honda Supra ;
- Bahwa sampai di Kota Pematang Siantar, saksi, Rizal dan Eban duduk-duduk di Taman Bunga tepatnya di depan Bank BRI ;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-temannya minum tuak si korban dan temannya menghampiri saksi dan teman-temannya ;
- Bahwa korban berdiri di depan saksi dan teman-temannya dan memperkenalkan diri kepada saksi sambil mengatakan “ Tambahilah uangku seratus ribu untuk makan “ dan saksi menjawab “ Nggak ada bang “ ;
- Bahwa setelah itu teman korban mengatakan kepada korban “ Mana pisau, mana pisau “ dan korban mencabut pisau yang diselipkannya dibelakang badannya dan memberikannya kepada teman korban ;
- Bahwa kemudian kantong saksi digeledah sama teman korban dan korban memengangi saksi ;
- Bahwa Rizal san Eban melarikan diri melihat saksi ditodong ;
- Bahwa yang melaporkannya kepada Rahmat Faisal Sipayung adalah terdakwa Rizal dan Saksi Eban yang melaporkannya kepada Lepak , setelah itu Rizal, Eban, Lepak datang ke Taman Bunga dan korban bersama temannya melarikan diri ;
- Bahwa kemudian saksi Lepak dan Rizal dengan berbonceng tiga mengejar korban ke Jl. Diponegoro dan melihat korban berlari dari arah Jl. Merdeka ke Jl. Diponegoro dan saksi bersama temannya berhasil menangkap korban di Jl. Diponegoro samping Suzuya dan korban dibawa ke warnet 911 Jl. Diponegoro ;
- Bahwa ada disitu adalah banyak orang ;
- Bahwa yang dikerjakan oleh Rizal Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang dikerjakan oleh Reza Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Rizal juga Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang ditodong adalah jaya Purnama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninju korban adalah Rahmat Faisal Sipayung als Lepak meninju dada korban bagian depan , saksi meninju wajah korban , Rizal meninju dan menunjang korban, Frenki memukul korban pakai kayu kecil ;
- Bahwa yang menodong sesudah ke Jalan Merdeka maka Saksi bersama Rahmat Faisal Sipayung dan Rizal mengejar korban ;
- Bahwa Frenki dan Rezi Aruanda ada datang dan mereka meninju dan menendang korban ;
- Bahwa Jaya Purnama yang membuka bajunya ;
- Bahwa para terdakwa ada didampingi oleh penasehat hukum pada saat pemeriksaan di polisi ;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar semuanya di BAP ;
- Bahwa sewaktu saksi dan teman-temannya minum tuak di Taman Bunga , datang korban bersama temannya minta uang kepada saksi dan ketika saksi mengatakan tidak ada uang lalu korban menodongkan pisau kepada saksi ;
- Bahwa kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah kejadian Lepak , Reza dan Eban datang dari lapangan H. A Malik ;
- Bahwa Saksi ada memukul badan Korban ;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi Mahkota I tersebut diatas para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Rahmat Faisal Sipayung als. Lepak di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Frenki dan Rezi Aruanda ada datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Frenki dan Rezi datang setelah kejadian dari arah Jl. Sutomo ;
- Bahwa Terdakwa Frenki dan Rezi Aruanda pulang dari Parluasan dan sesampainya di Jl. Diponegoro melihat ada orang yang sedang dimassa dan melihat orang yang dimassa adalah orang yang pernah menodong terdakwa Frenki dan Reza Aruanda ;
- Bahwa kayu yang dipakai berasal taman bunga ,kayu sudah dibawa ;
- Bahwa selain para terdakwa dan Saksi ada , banyak orang yang memukuli korban ;
- Bahwa seharusnya apabila para terdakwa ditodong para terdakwa harusnya melapor pada polisi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditodong tetapi mereka menodong membawa-bawa nama saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama Saksi dijual ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan kepada korban adalah meninju bagian dada korban dari depan ketika dibawa berjalan kaki ke depan warnet 911 Jl. Diponegoro Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Saksi mahkota dan para terdakwa tidak ada datang kepada keluarga Korban ;
- Bahwa Saksi mahkota menyesali perbuatannya ;
- Terhadap keterangan Saksi Mahkota II, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Mahkota II benar semuanya;

3. Saksi Rizal di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut mengejar korban ;
- Bahwa yang saksi lakukan Saksi memukul dada korban , Jaya Purnama dan Rahmat Sipayung meninju dan menendang korban ;
- Bahwa Saksi Jaya Purnama yang membuka pakaian korban ;
- Bahwa pakaian Korban dibuka karena Saksi ingin menangkap korban dalam keadaan bugil;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor dari depan warnet dan menabrak saksi korban dalam keadaan tergeletak ;
- Bahwa yang membuat Korban yang duluan menodong Jaya Purnama di Taman Bunga ;
- Bahwa selain terdakwa dan para Saksi mahkota ada banyak orang lagi yang memukul korban;
- Terhadap keterangan Saksi Mahkota III, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Mahkota III benar semuanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Frenki yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 di Jl. Diponegoro Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Terdakwa dan Rezi Aruanda datang ke tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa Frenki dan Rezi Aruanda datang dari Jl. Sutomo mau ke Parluasan , pulang dari Parluasan terdakwa Frenki dan Rezi Aruanda bertanya dan melihat ada orang lagi di massa ;
- Bahwa Terdakwa Frenki melihat bahwa orang dimassa adalah orang yang menodong terdakwa Jaya Purnama ;
- Bahwa Terdakwa lakukan adalah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sepotong kayu ;
- Bahwa kayunya sudah dibawah dari Taman Bunga ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Rahmat Faisal Sipayung , Jaya Purnama, Rizal, Frenki dan Rezi Aruanda ;
 - Bahwa Sepeda motor siapa yang dipakai menabrak korban adalah sepeda motor Jaya Purnama ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi karena Jaya Purnama dan teman-temannya minum tuak di Taman Bunga lalu korban dan temannya datang meminta uang ;
 - Bahwa Jaya Purnama mengatakan tidak punya uang lalu korban mengeluarkan pisau dan menodongkannya kepada Jaya Purnama ;
 - Bahwa yang melapor ke polisi adalah Terdakwa Frenki yang melaporkan kejadiannya ke Kantor Polisi dan kembali ke tempat kejadian ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah korban sendirian ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Frenki kesal sama korban karena Frenki dan Rezi Aruanda yang duluan ditodong sama korban ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 terdakwa bersama Rezi Aruanda duduk-duduk di taman bunga , tiba-tiba korban bersama temannya datang kepada Frenki dan Rezi Aruanda dan mengatakan “ Orang mana bang “ lalu dijawab terdakwa “ kamu orang Parluasan kan Bang “ ;
 - Bahwa Korban meminjam handphone terdakwa Frenki tetapi tidak dikasih;
 - Bahwa yang melihat Rizal menabrak korban adalah Rahmat Faisal Sipayung tetapi sepeda motor dalam keadaan tidak hidup ;
 - Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa keterangan di hadapan Penyidik sudah benar semuanya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul kaki , punggung , tangan korban dengan kayu , Jaya Purnama memukul kepala korban dengan kunci pas dan menendang korban , Rizal menendang wajah korban dengan kaki dan memukul kepala bagian belakang dengan kunci pas , Rahmat Faisal Sipayung menendang paha korban dengan menggunakan kaki dan memukul dada korban ;
 - Bahwa Korban dalam keadaan telanjang bulat terlentang dan wajah berdarah dan kepala berdarah ;
 - Bahwa terdakwa ada menyepak korban ;
 - Bahwa posisi korban yang terdakwa lihat adalah dalam posisi telanjang bulat ;
 - Bahwa terdakwa ada didampingi oleh penasehat hukum sewaktu pemeriksaan di Polisi ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah Jaya Purnama, Rahmat Faisal Sipayung dan Rizal ;
 - Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP adalah benar semuanya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1 (satu) potong kaos oblong warna kuning merk CBF, 1 (satu) jeans warna biru merk KACHIO, 1 (satu) potong jaket warna merah maroon merk Fila, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) buah surat keterangan kredit sepeda motor FIF 20700/SK/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB awalnya terdakwa dan terdakwa II duduk-duduk di taman bunga;
- Bahwa benar korban Marudut Tua Sinaga dan temannya mendatangi terdakwa dan terdakwa II;
- Bahwa benar korban dan teman korban meminta uang kepada Terdakwa I dan terdakwa I menolak permintaan korban tersebut namun Korban berusaha mengancam Terdakwa I dengan memakai pisau yang dikeluarkan oleh teman korban ;
- Bahwa benar karena korban Marudut Tua tidak berhasil meminta uang kepada Terdakwa I maka korban Marudut Tua meninggalkan terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II dengan memakai sepedamotor mencari korban Marudut Tua ke arah Parluasan karena korban mengatakan bahwa ia adalah orang parluasan;
- Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menemukan korban di Parluasan;
- Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mess di tempat tinggal Terdakwa I, kemudian pada saat melintas di Jalan Sutomo simpang jalan Diponegoro Terdakwa I dan terdakwa II melihat ada kerumunan orang didepan warnet 911 yang berada di Jalan Diponegoro;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa I dan Terdakwa II melihat bahwa Korban telah dipukul olah orang lain ;
- Bahwa benar peran para terdakwa adalah Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul kaki , punggung , tangan korban dengan kayu , Jaya Purnama memukul kepala korban dengan kunci pas dan menendang korban , Rizal menendang wajah korban dengan kaki dan memukul kepala bagian belakang dengan kunci pas , Rahmad Faisal Sipayung menendang paha korban dengan menggunakan kaki dan memukul dada korban ;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa II mendatangi tempat tersebut dan melihat korban Marudut Tua sedang ditendang dan dipukul, kemudian terdakwa II ikut menendang korban Marudut Tua dengan kayu broti pada bagian kaki dan bagian badan belakang korban Marudut Tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Di muka umum ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah : setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah bernama terdakwa Frenki dan Rezi Aruanda sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta dapat menjawab serta mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di depan umum adalah di tempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul: 03.00 Wib terdakwa diperas oleh korban namun terdakwa tidak mau memberikan uang yang diminta korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi korban mengancam Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II lari dengan menggunakan sepedamotornya dan mencari korban kearah Parluasan namun korban tidak dijumpai di Parluasan sehingga terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke mess yang ditempati terdakwa I kemudian pada saat melintas di Jalan Diponegoro maka Terdakwa I dan Terdakwa II melihat bahwa korban telah dipukuli oleh banyak orang sehingga terdakwa I dan Terdakwa II ikut menendang korban sedangkan terdakwa I mengambil broti dan memukul korban Marudut Tua Sinaga dengan kayu broti pada bagian kaki dan bagian badan belakang korban Marudut Tua Sinaga;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di Warnet 911 di Jalan Diponegoro adalah tempat dimana publik dapat melihat perbuatan para terdakwa atau merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mati ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan korban pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2019

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul: 03.00 Wib dan korban meminta uang kepada Terdakwa namun korban tidak mau memberikannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa yang merasa sangat marah atau terganggu dengan percobaan pemerasan yang dilakukan oleh korban kemudian pergi mencari korban ke arah Parluasan dan tidak bertemu dengan korban kemudian bergerak pulang ke mess terdakwa I namun di tengah jalan di sekitaran Jalan Diponegoro lalu terdakwa I dan II melihat bahwa korban sedang ditendang maka terdakwa I dan Terdakwa II ikut menendang dan memukul korban, terdakwa I memakai broti yang telah dibawa dari Taman Bunga untuk memukul korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan oleh terdakwa adalah memukul kaki , punggung , tangan korban dengan kayu , Jaya Purnama memukul kepala korban dengan kunci pas dan menendang korban , Rizal menendang wajah korban dengan kaki dan memukul kepala bagian belakang dengan kunci pas , Rahmad Faisal Sipayung menendang paha korban dengan menggunakan kaki dan memukul dada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor 9069/IV/UPM/VII/2019 yang dibuat oleh Reihard JD Hutahaeen, SpF, SH, MM dari Rumah Sakit Umum Daerah Djasamen Saragih pada tanggal 16 Juli 2019 dengan kesimpulan : bahwa telah diperiksa seorang laki-laki muda dan pada diri laki-laki muda tersebut yang telah meninggal dunia ditemukan adanya tanda tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah kepala yang berdasarkan sifat gambaran dan distribusi luka maka mekanisme kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul cenderung merupakan kekerasan yang berulang dan berasal dari benda tumpul berpermukaan lunak dan padat. Korban juga mengalami luka lainnya berupa memar dan luka lecet pada daerah dada, bahu , punggung dan kaki yang juga disebabkan oleh kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ketentuan yang sepatutnya dipersalahkan kepada Terdakwa adalah ketentuan Pasal 351;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan pada saat Terdakwa di Taman Bunga bertemu dengan Korban, Terdakwa yang diperas oleh Korban merasa terganggu dan marah sehingga mencari Korban ke Parluasan namun tidak bertemu dengan Korban sehingga Terdakwa kembali ke Messnya dan di tengah jalan di Jalan Diponegoro Terdakwa I dan Terdakwa II telah melihat orang lain memukul Korban dan karenanya karena dari niat semula Terdakwa I hendak membalas perbuatan Korban maka Terdakwa I yang telah membawa kayu broti yang didapatnya dari Taman Bunga kemudian memukulkan kayu broti tersebut ke bagian tubuh korban Marudut Tua;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul tubuh Korban karena kesal dengan Korban dan unsur yang tepat pada perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah unsur Pasal 170 KUHPidana namun ketentuan Pasal 351 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena ketentuan yang paling cocok dengan perbuatan terdakwa adalah ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHPidana oleh karena terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena dilakukan di tergolong kepada kejahatan di depan umum dapat melihaatnya dan dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II dan terdakwa-terdakwa lainnya dalam berkas terpisah, dengan kata lain perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa-terdakwa lain dalam berkas terpisah termasuk dalam kategori perbuatan pengeroyokan atau kejahatan yang mengganggu ketertiban umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) potong kaos oblong warna kuning merk CBF, 1 (satu) jeans warna biru merk KACHIO, 1 (satu) potong jaket warna merah maroon merk Fila, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) buah surat keterangan kredit sepeda motor FIF 20700/SK/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Jaya Purnama, dkk, maka tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Jaya Purnama, dkk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri ;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Para terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan berubah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Frenki dan 2. Terdakwa Rezi Aruanda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing : 8 (delapan) tahun ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. - Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna kuning merk CBF, 1 (satu) jeans warna biru merk KACHIO, 1 (satu) potong jaket warna merah maroon merk Fila, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor Honda Supra X BK-2040-TBH, 1 (satu) buah surat keterangan kredit sepeda motor FIF 20700/SK/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jaya Purnama, dkk;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 , oleh kami, Risbarita Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H..Mh , Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H..Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Firdaus Raja Maholi Maha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H..Mh

Risbarita Simorangkir, S.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H..Mkn

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga SH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Pms

